



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 Nomor 4);
 11. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 Nomor 24);
 12. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Padangsidimpuan Berbasis Akrual (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2014 Nomor 25);
 13. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidimpuan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan merupakan UPT, sebagai unit organisasi yang bersifat khusus.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah menyusun RBA (Rencana Bisnis Anggaran) mengacu pada Renstra (Rencana Strategis).
6. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan Badan Layanan Umum Daerah, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Badan Layanan Umum Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Wali Kota.
9. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kota Padangsidimpuan.
13. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
14. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian, laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
15. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
16. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PUSAP adalah Peraturan Menteri Keuangan yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah yang mengacu pada SAP berbasis akrual dan penerapan Statistik keuangan Pemerintah Daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.
17. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk

mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

18. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
19. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca jalur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
22. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
23. Basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
24. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan Beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
25. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam melakukan laporan keuangan.
26. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
27. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dalam anggaran dalam satu periode.
28. Laporan Perubahan Saldo Anggaran yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, Silpa/Sikpa, Koreksi dan SAL akhir.
29. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas laporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
30. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan Operasional Keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, bebas dan surplus/defisit

Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

31. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat dengan LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas, selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
32. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir.
33. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan memadai.
34. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
35. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
36. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
37. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat/Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
38. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
39. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.
40. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
41. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

42. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
43. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah.
44. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan seharusnya.
45. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau periode berjalan.

BAB II Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan akuntansi BLUD RSUD harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis kas dan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, maupun ekuitas dana.

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi dan SAPD berbasis akrual.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban.
- (3) Pedoman kebijakan akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 22 APRIL 2024

Pj. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 22 APRIL 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 13



LAMPIRAN I:
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka melaksanakan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah, khususnya pelayanan dibidang kesehatan, BLUD RSUD yang menerapkan PPK BLUD RSUD, sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat, dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya baik akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan. Sehubungan dengan peningkatan akuntabilitas keuangan tersebut maka BLUD RSUD membutuhkan suatu kebijakan akuntansi yang dapat digunakan sebagai pedoman/acuan untuk membukukan transaksi keuangan dan menyusun Laporan Keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kebijakan akuntabilitas BLUD RSUD dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

C. RUANG LINGKUP

Kebijakan akuntansi yang disusun meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan, berlaku bagi BLUD RSUD yang menerapkan PPK BLUD. Kebijakan akuntansi tersebut disajikan meliputi: kebijakan umum akuntansi, definisi/pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari akun yang digunakan.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Kebijakan akuntansi BLUD RSUD disusun dalam delapan BAB, dengan uraian sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Kebijakan Umum Akuntansi
- III. Kebijakan Akuntansi Aset
- IV. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- V. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
- VI. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- VII. Kebijakan Akuntansi Biaya
- VIII. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Pos Luar Biasa.

BAB II KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI

A. PERTIMBANGAN PEMILIHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh manajemen antara lain :

1. Penyajian Wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar LO, Neraca, LAK, LRA dan CaLK. Faktor pertimbangan sehat digunakan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau biaya tidak dinyatakan terlalu rendah.

2. Substansi mengungguli Bentuk (*Substansi Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

3. Materialitas

Laporan Keuangan BLUD RSUD setidaknya memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna Laporan Keuangan.

B. ASUMSI DASAR AKUNTANSI

Asumsi dasar akuntansi yang diterapkan pada sistem akuntansi BLUD RSUD di lingkungan Pemerintah Daerah adalah:

1. Kelangsungan Usaha

Laporan Keuangan disusun atas dasar asumsi BLUD RSUD terus melakukan usahanya secara berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan atau mengurangi material skala usahanya.

2. Dasar Akuntansi Akrua

Laporan Keuangan pada prinsipnya disusun atas dasar akrual, yaitu mengakui transaksi pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam periode bersangkutan. Hal ini memberikan informasi kepada pembaca laporan keuangan tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan kas dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa mendatang serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa yang akan datang.

Namun demikian untuk penyusunan LRA BLUD RSUD untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan pemerintah daerah mengacu kepada kebijakan/dasar akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.

C. PERIODESASI PELAPORAN

Periode pelaporan keuangan adalah untuk masa 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

D. ENTITAS AKUNTANSI

BLUD RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan.

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0461/2015 tanggal 27 Februari 2015, RSUD Kota Padangsidimpuan telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B.

Pada Tahun 2019 sesuai dengan Surat Kementerian Kesehatan Nomor YR.05.01/III/3787/2019 tanggal 28 Agustus 2019 Perihal Rekomendasi Penyesuaian Kelas Rumah Sakit Hasil Penilaian Ulang terhadap 615 Rumah Sakit, BLUD RSUD Kota Padangsidimpuan direkomendasikan menjadi Kelas C.

E. CIRI DASAR AKUNTANSI

Akuntansi Keuangan BLUD RSUD merupakan bagian dari Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, karena kekayaannya bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD menggunakan PPK BLUD, dengan ciri yang berbeda dengan akuntansi satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD RSUD dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke kas daerah. Rumah Sakit juga dapat menyimpan dan mengelola rekening bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh dana tambahan.
2. BLUD RSUD diperbolehkan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Rumah Sakit.
3. BLUD RSUD dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
4. Akuntansi dan Laporan Keuangan BLUD RSUD diselenggarakan sesuai dengan SAP.
5. Pada saat konsolidasi ke Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, laporan keuangan BLUD RSUD disusun menggunakan SAP.
6. BLUD RSUD dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap dengan/melalui persetujuan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan Laporan Keuangan
 - a. Laporan Keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:
 1. Pemberi bantuan (donatur).
 2. Investor.
 3. Kreditur.
 4. Otoritas Pengawasan.
 5. Pemerintah.
 6. Masyarakat.
 - b. Pihak Pengguna laporan Keuangan BLUD RSUD memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai:
 1. Jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.

2. Cara manajemen BLUD RSUD melaksanakan tanggungjawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.
 - c. Informasi yang bermanfaat dapat disajikan dalam laporan keuangan antara lain, meliputi informasi mengenai:
 1. Jumlah dan sifat aset, kewajiban dan ekuitas BLUD RSUD.
 2. Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat Ekuitas.
 3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya.
 4. Cara BLUD RSUD mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
 5. Usaha jasa pelayanan BLUD RSUD.
 - d. Laporan Keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
2. Komponen Laporan Keuangan
- Komponen Laporan Keuangan BLUD RSUD meliputi Neraca, LRA, LAK, LO dan CaLK.
- Penjelasan masing-masing laporan keuangan pokok tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Neraca

Neraca adalah suatu laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi harta, utang, piutang, dan ekuiditas dana yang dimiliki BLUD RSUD pada saat atau tanggal tertentu.
 - b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 1. LRA BLUD RSUD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD RSUD, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran BLUD RSUD secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.
 2. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
 - Pendapatan LRA (berbasis Kas) adalah Penerimaan oleh Bendahara Penerimaan BLUD RSUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD RSUD dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD RSUD.
 - Belanja (berbasis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD yang mengurangi saldo anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD.
 - Pembiayaan (*Financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran BLUD RSUD terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,

pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal oleh BLUD RSUD.

- c. Laporan Arus Kas (LAK)
 - 1. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk, aliran kas keluar selama periode tertentu, serta saldo kas pada awal dan akhir periode tertentu.
 - 2. Laporan Arus Kas BLUD RSUD disajikan dengan menggunakan metode langsung.
- d. Laporan Operasional
Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dari beban serta surplus atau defisit BLUD RSUD atas dasar akrual selama suatu periode tertentu.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas Laporan Keuangan. Sistematika penyusunan CaLK adalah sebagai berikut:
 - 1. Pendahuluan/Informasi umum yang memuat masalah prosedur penyusunan laporan keuangan, sumber beserta jumlah dana yang dikelola BLUD RSUD, penjelasan atas kinerja keuangan, posisi keuangan, dan penjelasan singkat atas BLUD RSUD.
 - 2. Kebijakan akuntansi yang memuat basis akuntansi, asumsi dasar yang digunakan, pengakuan dan pengukuran atas pos-pos Neraca, LRA, LAK dan LO.
 - 3. Penjelasan atas pos-pos Neraca, LO, LRA dan LAK.
 - 4. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar seperti kewajiban kontinjensi, komitmen, kejadian penting setelah tanggal neraca (*subsequent event*)
 - 5. Informasi tambahan serta pengungkapan lainnya apabila diperlukan.

Untuk pemenuhan kewajiban pelaporan BLUD RSUD, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan wajib menyusun dan menyerahkan Laporan Keuangan ke Dinas Kesehatan sesuai dengan SAP.

- 3. Tanggungjawab atas Laporan Keuangan
Direktur BLUD RSUD bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.
- 4. Bahasa Laporan Keuangan
Laporan Keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama seperti laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.
- 5. Mata Uang Pelaporan
 - a. Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.
 - b. Jika transaksi menggunakan mata uang lain selain dari rupiah, maka laporan tersebut harus dikonversikan dalam mata uang rupiah.
 - c. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
 - d. Aset dan kewajibannya dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan disesuaikan nilainya dengan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan.
 - e. Kurs yang digunakan adalah kurs yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
 - f. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing diakui dalam laporan aktivitas pada saat tanggal

transaksi. Sedangkan keuntungan atau kerugian dari penyesuaian saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan aktivitas pada saat tanggal penyesuaian nilai (tanggal pelaporan).

6. Kebijakan Akuntansi

- a. Kebijakan Akuntansi harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam SAK yang berlaku.
- b. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, manajemen memperhatikan:
 1. Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait.
 2. Defenisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK), dan Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktek industri yang lazim sepanjang konsisten dengan angka 1 dan 2 diatas.

7. Penyajian

- a. Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja (aktivitas), dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
- c. LO disajikan informasi mengenai pendapatan dan beban serta surplus atau defisit BLUD RSUD atas dasar akrual selama suatu periode tertentu.
- d. CaLK harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam CaLK berkaitan dengan pos-pos dalam neraca dan laporan aktivitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.
- e. Dalam CaLK tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
- f. Perubahan Akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Perubahan estimasi akuntansi, Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.
 2. Perubahan Kebijakan Akuntansi
 - a) Kebijakan Akuntansi dapat diubah apabila:
 - 1) Terdapat peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi yang berbeda penerapannya; atau
 - 2) Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
 - b) Penerapan standar akuntansi yang berbeda yang mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi mengikuti ketentuan transisi dalam standar akuntansi tersebut. Apabila tidak diatur ketentuan transisinya, maka penerapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif.
 - c) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk

seluruh periode sajian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelum periode sajian menyesuaikan saldo surplus/defisit awal periode sajian sajian.

- d) Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak bersifat wajib untuk periode-periode sebelumnya, maka perubahan tersebut harus diterapkan secara retrospektif pada periode di mana hal tersebut menjadi praktis.

3. Terdapat Kesalahan mendasar

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan pada periode terjadinya kesalahan. Jika periode tersebut adalah sebelum periode sajian, maka koreksi kesalahan mendasar akan menyesuaikan saldo surplus/defisit awal periode sajian.

- g. Pada setiap lembar neraca, LO, LRA, LAK harus diberi pernyataan bahwa "CaLK merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan".

8. Konsistensi Penyajian

- a. Penyajian dan Klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:
 - 1. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi BLUD RSUD; atau
 - 2. Perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, dan jumlah. Selain itu alasan reklasifikasi juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.

9. Materialitas dan Agregasi

- a. penyajian laporan Keuangan didasarkan pada konsep materialitas;
- b. pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis; dan
- c. informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (*Omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan yang diambil.

10. Saling Hapus (*Offsetting*)

- a. jumlah aset dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aset lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aset atau kewajiban; dan
- b. pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi lindung nilai.

11. Informasi Komparatif

Laporan Keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal BLUD RSUD baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu takwim. Selain itu untuk kepentingan pihak lainnya, BLUD RSUD dapat membuat dua laporan yaitu dengan menggunakan periode tahun takwim dan periode efektif, dengan mencantumkan:

- a. alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.
- b. fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam dua periode pelaporan neraca, LRA, LAK, dan CaLK tidak dapat diperbandingkan.

12. Informasi Komparatif

- a. Laporan Keuangan tahunan dan interim untuk neraca disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya (misalnya neraca per 30 Juni 2XX1 dibandingkan dengan neraca per 31 Desember 2XX0). Sedangkan untuk laporan aktivitas dan laporan arus kas tahunan

dan interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode yang dilaporkan.

- b. Informasi Komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

13. Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan Keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan antara lain:

- a. bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau;
- b. bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja;
- c. tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;
- d. bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan kenaikan ekuitas atau nilai aset yang paling kecil;
- e. lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (Formalitas); dan,
- f. adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan BLUD RSUD.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Aset adalah sumber daya yang dimiliki dan atau dikuasai sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh BLUD RSUD. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

A. ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

1. Diperkiraan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang.
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca atau kurang.
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset Lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, biaya dibayar dimuka.

1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan umum BLUD RSUD Kas dan Setara Kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset lancar dalam neraca. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening BLUD RSUD di Bank. Pengertian atau lingkup kas meliputi juga:

- a. kas di bendahara penerima;
- b. kas di bendahara pengeluaran; dan
- c. kas kecil (*petty cash*).

Kas Kecil adalah kas yang masih dikelola bendahara pengeluaran paling banyak Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) yang belum dipertanggungjawabkan pertanggal neraca.

Setara Kas (*Cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh setara kas antara lain: deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek atau instrumen pasar modal yang dapat dicairkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.

Pengakuan dan Pencatatan

Kas dan Setara Kas pada saat diterima oleh BLUD RSUD dan berkurang pada saat digunakan sebesar nilai yang digunakan. Kas dicatat pada saat diterima atau dikeluarkan.

Pengukuran

Kas dan Setara Kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkan dan dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dan setara kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dan bank dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Keuntungan atau kerugian atas selisih kurs tanggal neraca dengan kurs transaksi diakui sebagai keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau biaya penurunan nilai.

Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan kas dan setara kas di neraca maupun dalam CaLK adalah:

- a. kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas;
- b. rincian jumlah dan klasifikasi kas dan setara kas; dan
- c. kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti atau manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 sampai 12 bulan sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya BLUD RSUD dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c. berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri atas:

- a. deposito berjangka waktu 3 sampai 12 bulan;
- b. pembelian Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh BLUD RSUD;
- c. investasi jangka pendek lainnya.

Pengakuan dan Pencatatan

Suatu pengeluaran kas dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh BLUD RSUD;
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*);
- c. investasi jangka pendek diakui pada saat pengeluaran kas atau aset;
- d. pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui/dicatat sebagai pengeluaran kas BLUD RSUD dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam LRA;
- e. penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui/dicatat sebagai penerimaan kas BLUD RSUD dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam LRA; dan
- f. hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran

- a. investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi antara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
- b. apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar aset, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
- c. investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut; dan

- d. investasi jangka pendek dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada Investasi jangka pendek dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, Investasi jangka pendek dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan investasi jangka pendek di Neraca maupun CaLK adalah:

- a. investasi jangka pendek disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah:
 - 1) Rincian jenis dan jumlah investasi jangka pendek.
 - 2) Jenis mata uang.
 - 3) Jumlah penempatan dana pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.
 - 4) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai tercatat dari investasi.
 - 5) Kebijakan akuntansi untuk perlakuan perubahan dalam nilai pasar investasi lancar yang dicatat pada nilai pasar, dan jumlah signifikan yang dilaporkan sebagai penghasilan investasi untuk bunga, royalti, dividen, dan sewa pada investasi jangka panjang dan lancar dan keuntungan dan kerugian pada pelepasan investasi lancar dan perubahan dalam nilai investasi tersebut.

3. Piutang Usaha

Piutang Usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLUD RSUD.

Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
- c. jangka waktu pelunasan.

Piutang Usaha merupakan piutang yang timbul dari penyerahan jasa layanan kesehatan, terdiri dari:

- a. piutang BPJS, yaitu jumlah klaim yang diajukan ke BPJS atas Pelayanan Kesehatan kepada pasien yang dijamin BPJS;
- b. piutang JAMPERSAL, yaitu jumlah klaim yang diajukan kepada Pemerintah Daerah atas pelayanan kesehatan kepada pasien miskin yang tidak termasuk dalam kuota KIS/BPJS;
- c. piutang kerja sama, yaitu jumlah klaim yang diajukan kepada perusahaan/asuransi atas jasa pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan yang diberikan BLUD RSUD; dan
- d. piutang pasien umum.

Atas piutang yang tidak memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana piutang usaha dicatat sebagai Piutang lain-lain: misalnya piutang tuntutan perbendaharaan dan atau tuntutan ganti rugi. Atas piutang lain-lain tersebut tidak dibentuk penyisihan kerugian piutang.

Pengakuan dan Pencatatan

- a. piutang usaha diakui dan dicatat pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut;
- b. piutang usaha berkurang pada saat dilakukan pembayaran dan dilakukan penghapusan; dan
- c. apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan.

Pengukuran

- a. piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih;
- b. penyisihan kerugian piutang tak tertagih atas piutang usaha di bentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang (*aging schedule*);
- c. besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. penyisihan piutang tersebut diatas dikecualikan bagi tagihan kepada Instansi Pemerintah dan Bada Usaha Milik Negara. Dalam hal kejadian khusus, misalnya kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh pemerintah, maka tagihan-tagihan tersebut dapat langsung diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan diatas; dan
- e. piutang yang telah dihapusbukukan tetap dicatat secara *extra-comptable* dan tetap diusahakan penagihannya. Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan, maka pelunasan tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain dalam tahun berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. piutang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. sedangkan piutang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok non aset lancar dalam kelompok aset lainnya;
 - b. piutang disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang;
 - c. hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK:
 - 1) Rincian jenis dan jumlah piutang.
 - 2) Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.
 - 3) Jumlah penyisihan kerugian piutang yang di bentuk disertai daftar umur piutang.
 - 4) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang.
 - 5) Jumlah piutang yang dijadikan agunan.
4. Piutang Lain-lain
- Piutang lain-lain adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa serta uang diluar kegiatan operasional BLUD RSUD. Yang termasuk dalam kelompok piutang lain-lain antara lain adalah piutang pegawai, piutang bunga, dan piutang sewa. Transaksi piutang lain-lain memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. terdapat penyerahan barang/jasa atau uang diluar kegiatan operasional BLUD RSUD;
 - b. persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
 - c. jangka waktu pelunasan.

Pengakuan dan Pencatatan

- a. piutang lain-lain diakui/dicatat pada saat barang, jasa atau uang diserahkan, atas penyerahan tersebut belum diterima pembayarannya.
- b. piutang lain-lain berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
- c. apabila piutang lain-lain yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan.

Pengukuran

- a. piutang lain-lain diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih;
- b. penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang; dan
- c. penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. piutang lain-lain disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. sedangkan piutang lain-lain yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar;
- b. piutang lain-lain disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang; dan
- c. hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK:
 - 1) Rincian jenis dan jumlah piutang.
 - 2) Jumlah Piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.
 - 3) Jumlah Penyisihan kerugian piutang yang dibentuk.
 - 4) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang.

Penyisihan Piutang

Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun, pengelompokan piutang usaha maupun piutang lain-lain menurut umurnya (*aging schedule*) harus dibuat terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Catatan (Buat Tabel Penyisihan Piutang)

Piutang dengan umur 1 s.d 12 bulan (lancar) sebesar 25 %

Piutang dengan umur 13 s.d 24 bulan (kurang lancar) sebesar 50 %

Piutang dengan umur 25 s.d 36 bulan (diragukan) sebesar 75 %

Piutang dengan umur ≥ 37 bulan (macet) sebesar 100 %

5. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam proses pemberian jasa pelayanan BLUD RSUD yang dijual/dihibahkan atau habis pakai dalam satu periode akuntansi. Persediaan bahan/barang yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar melainkan digolongkan sebagai aset lainnya.

Persediaan BLUD RSUD, terdiri dari:

- a. persediaan barang farmasi;
- b. persediaan alat medis habis pakai;
- c. persediaan regensia;
- d. persediaan barang instalasi gizi;
- e. persediaan barang teknik dan elektronik;
- f. persediaan barang rumah tangga kantor;
- g. persediaan barang instalasi/unit; dan
- h. persediaan alat tulis kantor.

Pengakuan dan Pencatatan

- a. persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah dan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa, dan rusak dan dicatat dalam akun biaya; dan
- b. persediaan pada akhir periode akuntansi diakui berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*).

Pengukuran

Persediaan dinilai berdasarkan:

- a. persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih harga perolehan terakhir;
- b. harga perolehan jika diperoleh dengan pembelian. biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual;
- c. harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- d. harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi;
- e. biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi bahan dan jasa. diskon dagang (*trade discount*), rabat dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian;
- f. biaya perolehan persediaan tidak termasuk:
 - 1) Jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal.
 - 2) Biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya.
 - 3) Biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan sumbangan untuk membuat persediaan berada dalam lokasi dan kondisi sekarang.
 - 4) Biaya penjualan
- g. penurunan nilai persediaan pada periode pelaporan di bawah biaya perolehannya diakui sebagai biaya pada periode berjalan;
- h. persediaan perlengkapan (*supplies*) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLUD RSUD dinilai sebesar harga perolehannya;
- i. dasar penilaian yang dianut terhadap persediaan tersebut pada saat penyusunan neraca adalah dengan harga perolehan terakhir.
- j. metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan menggunakan *physical method*. Setiap penambahan dan pengurangan persediaan dicatat dalam kartu mutasi persediaan. Saldo persediaan pada tanggal neraca dihitung berdasarkan saldo dari jumlah persediaan yang tercatat pada kartu mutasi persediaan;
- k. jika barang dalam persediaan dijual atau digunakan dalam pemberian jasa pelayanan, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut;
- l. setiap penurunan nilai persediaan di bawah menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut; dan
- m. setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, harus diakui sebagai pengurang terhadap jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Akan tetapi jika diantara persediaan tersebut terdapat barang yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi maka dinilai dengan taksiran harga jual yang layak atas barang tersebut. Atas persediaan tersebut dicatat pada aset

lain-lain dan diusulkan penghapusannya kepada pejabat yang berwenang. Apabila telah disetujui penghapusannya, maka persediaan ini dihapusbukukan dari pembukuan dan dicatat sebagai biaya lain-lain.

(Aturan Penghapusan Persediaan yang ingin dihapusbukukan.)

Penyajian dan Pengungkapan

- a. persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca;
- b. persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan; dan
- c. hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK antara lain:
 - 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
 - 2) Jenis persediaan dan jumlah masing-masing persediaan.
 - 3) Persediaan yang rusak, kadaluarsa atau tidak dapat digunakan lagi beserta nilai perolehan dan taksiran harga jual yang layak atas persediaan tersebut. Penghapusan persediaan yang rusak, kadaluarsa atau tidak dapat digunakan lagi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 4) Nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.

6. Uang Muka

Uang muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka kegiatan dan uang muka pembelian barang/jasa. Uang muka kegiatan adalah pembayaran dimuka untuk kegiatan BLUD RSUD yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Besarnya uang muka dapat diberikan setinggi-tingginya 50 % dari perkiraan biaya yang dibutuhkan.

Pengakuan dan Pencatatan

- a. uang muka diakui/dicatat pada saat pembayaran kas;
- b. uang muka kegiatan berkurang pada saat pertanggungjawaban; dan
- c. uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

Pengukuran

Uang muka diukur berdasarkan jumlah nominal uang muka pembelian barang/jasa yang dibayarkan/belum dipertanggungjawabkan.

Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan uang muka di laporan keuangan maupun CaLK, antara lain: rincian uang muka berdasarkan klasifikasi belanja dan jumlah masing-masing klasifikasi serta batas waktu pertanggungjawaban.

7. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan BLUD RSUD, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar dimuka.

Pengakuan dan Pencatatan

- a. biaya dibayar dimuka diakui/dicatat sebagai pos sementara pada saat pembayaran;
- b. biaya dibayar dimuka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima; dan
- c. biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu.

Pengukuran

Biaya dibayar dimuka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang belum diterima.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. biaya dibayar dimuka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca; dan
- b. biaya dibayar dimuka disajikan secara netto.

8. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan seperti pembelian saham, obligasi yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai tanggal jatuh tempo.

Investasi jangka panjang permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk ditarik atau diperjualbelikan seperti penanaman modal/dalam rangka pembentukan suatu unit usaha bersama dengan pihak lain.

Pengakuan dan Pencatatan

Investasi jangka panjang diakui/dicatat pada saat keluarnya sumber daya ekonomi BLUD RSUD untuk memperoleh investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan handal.

Pengukuran

- a. investasi permanen dinilai berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai dibawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen, perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut. Penilaian dilakukan untuk masing-masing investasi secara individu;
- b. investasi non permanen dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan;
- c. apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset BLUD RSUD, maka nilai investasi yang diperoleh BLUD RSUD adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
- d. biaya perolehan suatu investasi mencakup harga transaksi investasi itu sendiri dan biaya perolehan lain disamping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank, dan pungutan oleh bursa efek; dan
- e. harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar rupiah (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Metode Penilaian Investasi

Penilaian Investasi BLUD RSUD dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas BLUD RSUD mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi badan usaha /badan hukum setelah tanggal perolehan. Bagian

laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima BLUD RSUD akan mengurangi nilai investasi BLUD RSUD dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

- c. Metode Nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- d. Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
Kepemilikan kurang dari 20 % menggunakan metode biaya.
 - 1) Kepemilikan 20 % sampai 50 %, atau kepemilikan kurang dari 20 % tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - 2) Kepemilikan lebih dari 30% menggunakan metode ekuitas.
 - 3) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan investasi jangka panjang di laporan keuangan maupun CaLK antara lain rincian penyertaan dan jumlah masing-masing klasifikasikan, kebijakan akuntansi penentuan nilai tercatat dari investasi, pembatasan yang signifikan pada kemampuan realisasi investasi atau pengiriman uang dari penghasilan dan hasil pelepasan.

B. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset terwujud yang:

- 1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif.
- 2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari pendapatan fungsional maupun sumber dana lainnya yang sah melalui pembelian, pembangunan, donasi/hibah, dan pertukaran dengan aset lainnya (*trade-in*).

Aset Tetap yang dikelola RSUD Kota Padangsidempuan diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1. Tanah.
- 2. Peralatan dan mesin.
- 3. Gedung dan Bangunan.
- 4. Jalan, Jaringan, dan Instalasi.
- 5. Aset Tetap Lainnya.
- 6. Konstruksi dalam pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional RSUD Kota Padangsidempuan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional RSUD Kota Padangsidempuan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang dinilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari satu periode dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, Irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh RSUD Kota Padangsidempuan dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional RSUD Kota Padangsidempuan dan dalam kondisi siap pakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional RSUD Kota Padangsidempuan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan dan Pencatatan

Aset tetap yang diperoleh dari pembelian, pekerjaan konstruksi dan atau donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode.
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dimanfaatkan.

Pengukuran

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah tersebut sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran, biaya pengurangan, dan lain-lain. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
3. Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya perencanaan, biaya lelang, biaya operasional dan biaya profesional dan biaya pengawasan, notaris, pajak dan lain-lain. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tak langsung lainnya.
4. Aset tetap yang dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai bahan/peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan serta biaya-biaya umum lainnya yang terkait dengan pembangunan aset tetap tersebut.
5. Aset tetap berupa mesin, peralatan dan aset berwujud lainnya yang tidak berfungsi (tidak produktif) yaitu:
 - a. rusak dan tidak berfungsi;
 - b. tidak rusak namun tidak berfungsi;
 - c. tidak rusak namun belum berfungsi; dan
 - d. aset tetap yang sudah tidak dapat ditelusuri fisiknya, harus disajikan terpisah ke dalam kelompok aset lainnya sub kelompok aset non produktif sebesar nilai bukunya.

Usulan penghapusan aset lain-lain ini diajukan oleh Direktur RSUD Kota Padangsidempuan kepada Wali Kota untuk dimintakan persetujuannya.

Setelah ada persetujuan Wali Kota, kerugian penghapusan dibebankan sebagai biaya lain-lain sebesar nilai buku tersebut.

6. Pengeluaran untuk suatu aset tetap dengan maksud:
- a. menambah nilai ekonomi;
 - b. menambah kapasitas; dan
 - c. menambah masa manfaat, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan.
- Sedangkan pengeluaran untuk suatu aset tetap dengan maksud untuk mengembalikan fungsinya pada kapasitas dan masa manfaat yang seharusnya diakui sebagai beban/harga perolehan dan menghitung penyusutannya ditahun berjalan.
7. Pengadaan peralatan yang relatif kecil (pengadaan dalam jumlah kecil) tidak dikapitalisasi, tetapi langsung dibiayakan. Jenis barang yang dimaksud, antara lain:
- a. peralatan dapur yang kecil-kecil seperti sendok, garpu, piring, gelas dan lain-lain;
 - b. linen seperti selimut, seprei, gordin, celemek, kelambu, skoret, baju operasi dan lain-lain; dan
 - c. peralatan mandi dan kebersihan seperti gayung, sapu, kemoceng, sikat dan lain-lain.
8. Aset tetap yang diperoleh dari hibah tidak terikat diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya dengan mengkredit akun "Pendapatan Hibah."
9. Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap tidak diperkenankan. Penilaian kembali aset tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal disajikan menyimpang dari konsep harga perolehan maka RSUD Kota Padangsidimpuan harus menjelaskan penyimpanan tersebut serta pengaruhnya informasi keuangan RSUD Kota Padangsidimpuan.
10. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset dibukukan dalam akun ekuitas.
11. Penyusutan Aset Tetap
- a. penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaat;
 - b. metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*);
 - c. nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap;
 - d. masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No	Kelompok	Umur Ekonomis (Tahun)	Penyusutan Per tahun
1	Kelompok 1	2	50 %
2	Kelompok 2	4	25 %
3	Kelompok 3	5	20 %
4	Kelompok 4	8	12,5 %
5	Kelompok 5	10	10 %
6	Kelompok 6	20	5%

- e. penetapan perhitungan umur penyusutan aset tetap dengan pendekatan tahunan;
- f. kapitalisasi yang tidak menambah masa manfaat asetnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka untuk menghitung besar penyusutannya pertahun adalah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur;

- g. kapitalisasi yang menambah masa manfaat asetnya maka untuk menghitung besar penyusutannya pertahun adalah nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur ditambah penambahan masa manfaatnya (sesuai dengan kebijakan akuntansi daerah);
- h. aset tetap berikut tidak disusutkan yaitu tanah dan konstruksi dalam pengerjaan;
- i. aset tetap lainnya tidak disusutkan secara periodik penyusutan dilakukan setelah tidak dimanfaatkan lagi;
- j. aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap;
- k. penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya berupa:
 - 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya.
 - 2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- l. Tarif Penyusutan
Jenis aset berdasarkan tarif penyusutan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan disajikan secara terpisah dari aset tetap;
- b. nilai buku aset tetap disajikan di neraca dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan; dan
- c. hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:
 - 1) Dasar Penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan.
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan.
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan pada awal dan akhir episode.
 - 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - 5) Nilai tercatat pada awal tahun, mutasi selama satu periode akhir periode, dan penjelasan mutasi tersebut.
 - 6) Eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijamin untuk utang.
 - 7) Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset tetap.
 - 8) Uraian rincian dari masing-masing aset tetap.
 - 9) Untuk konstruksi dalam pengerjaan, meliputi:
 - a) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; dan
 - c) uang muka yang diberikan, retensi (untuk masa pemeliharaan).

C. ASET LAINNYA

Definisi

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap.

Aset lainnya antara lain terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud

Meliputi:

- *Software computer.*
- *Lisensi dan Franchise.*
- Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya.
- Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

2. Aset Kerja Sama Operasi (KSO).

3. Aset lain-lain.

Pengakuan

1. Aset tidak berwujud diakui apabila RSUD Kota Padangsidempuan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
2. Aset Kerja Sama Operasi diakui pada saat penyerahan aset tetap berwujud RSUD Kota Padangsidempuan (tanah, peralatan dan mesin, serta bangunan dan gedung) kepada pihak lain dalam rangka kerjasama operasi.
3. Aset lainnya diakui pada saat aset tetap berwujud tidak dipergunakan dalam kegiatan normal RSUD Kota Padangsidempuan.
4. Aset Lain-Lain dan aset lainnya yang fisiknya sudah tidak diketemukan/kelihatan/kehilangan diakui setelah adanya Keputusan Direktur.

Pengukuran

Aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan yaitu seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup:

1. Pengeluaran untuk bahanbaku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak berwujud.
2. Gaji, upah dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut.
3. Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset.
4. Pengeluaran tidak langsung/*overhead* yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut (misalnya alokasi dari depresi aset tetap dan sewa).

Penyajian dan Pengungkapan

1. Aset lainnya disajikan setelah aset tetap.
2. Amortisasi untuk aset tak berwujud disajikan secara terpisah dari aset tak berwujud.
3. Nilai tercatat dari aset tak berwujud disajikan setelah dikurangkan dengan amortisasi.
4. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:
 - a. kebijakan penilaian aset lainnya;
 - b. rincian aset lainnya;
 - c. masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan;

- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
- e. keberadaan dan nilai tercatat aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan utang; dan
- f. jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud tersebut.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSUD. Karakteristik kewajiban adalah bahwa BLUD RSUD mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggungjawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban juga dapat timbul dari praktek bisnis yang lazim. Kewajiban disajikan di neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen di masa depan keputusan manajemen BLUD RSUD untuk membeli aset di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini. Kewajiban timbul jika aset telah diterima BLUD RSUD dan belum terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi atau BLUD RSUD telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan adalah terdapat konsekuensi ekonomi berupa keluarnya sumber daya kepada pihak lain apabila satu pihak gagal untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Penyelesaian kewajiban masa kini dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Pembayaran Kas.
2. Penyerahan Aset lainnya diluar kas.
3. Pemberian jasa.
4. Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.

Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.

Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban jangka panjang.

A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca.

Jenis kewajiban jangka pendek antara lain:

1. Utang usaha, yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional BLUD RSUD, misalnya utang biaya.
2. Utang pajak, yaitu kewajiban yang timbul kepada negara berupa pembayaran pajak.
3. Biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal neraca, termasuk *accrued interest* (Bunga yang masih harus dibayar).
4. Pendapatan diterima dimuka, yaitu penerimaan pendapatan dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD RSUD belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga, termasuk penerimaan dropping dana jaminan kesehatan.
5. Utang jangka pendek lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca yang tidak dapat dikelompokkan dalam nomor 1 sampai 4 diatas.

Pengakuan

1. Utang usaha diakui pada saat BLUD RSUD menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi BLUD RSUD belum membayar atas barang/jasa yang diterima.

2. Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan BLUD RSUD untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat BLUD RSUD telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi BLUD RSUD belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima.
4. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga oleh BLUD RSUD sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD RSUD belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi utang jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi.

Pengukuran

Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/ penyelesaian oleh BLUD RSUD.

Penyajian dan pengungkapan

Utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya disajikan pada neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek.

Utang BLUD RSUD diungkapkan secara rinci dalam CaLK. Informasi-informasi yang diungkapkan dalam CaLK antara lain jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman (kreditur).

B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban jangka panjang tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca apabila:

1. Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari belas bulan.
2. BLUD RSUD bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang didukung dengan perjanjian kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat BLUD RSUD menerima hak dari pihak lain tetapi BLUD RSUD belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut.

Pengukuran

Kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nominal utang jangka panjang.

Penyajian dan pengungkapan

Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar bagian utang yang belum dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca direklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah rincian jenis utang jangka panjang.
2. Karakteristik umum setiap utang jangka panjang termasuk informasi tingkat suku bunga dan pemberi pinjaman.
3. Jumlah tunggakan utang jangka panjang yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
4. Hal-hal penting lainnya seperti persyaratan kredit yang tidak dapat dipenuhi.

BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Ekuitas terdiri dari:

1. Ekuitas awal
Merupakan hak *residual* awal BLUD RSUD yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali penerapan PPK-BLUD RSUD, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.
2. Surplus dan Defisit Tahun Lalu
Surplus dan Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus dan Defisit pada periode-periode sebelumnya.
3. Surplus dan Defisit Tahun Berjalan
Surplus dan Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.
4. Ekuitas Donasi
Ekuitas Donasi merupakan Sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.

Pengakuan

Ekuitas diakui pada saat:

1. Ditetapkannya nilai kekayaan BLUD RSUD.
2. Diterimanya dana sumbangan/bantuan.
3. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan.

Pengakuan

Ekuitas dinilai sebesar:

1. Nilai buku ekuitas pada saat awal penerapan PPK-BLUD RSUD.
2. Nominal dana sumbangan/bantuan.
3. Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan mana yang lebih andal.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Ekuitas disajikan dalam kelompok Ekuitas pada neraca sebesar saldonya.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:
 - a. rincian jumlah ekuitas berdasarkan jenisnya; dan
 - b. Informasi mengenai sifat ekuitas.

BAB VI KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. PENGERTIAN

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLUD RSUD selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

Pendapatan BLUD RSUD meliputi:

1. Jasa layanan, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Hibah, berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
3. Hasil kerjasama dengan pihak lain, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RSUD.
4. APBD, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
5. APBN, berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
6. Lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah, antara lain:
 - a. keuntungan hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan atau bentuk lain dari akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh blud RSUD; dan
 - g. hasil investasi.

B. PENGAKUAN DAN PENCATATAN

1. Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui:
 - a. untuk pendapatan tunai, pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan;
 - b. untuk pendapatan BPJS Kesehatan, pendapatan diakui pada saat hasil klaim diverifikasi dan disetujui oleh BPJS Kesehatan; dan
 - c. untuk pendapatan kerjasama dengan perusahaan penyedia asuransi, pendapatan diakui pada saat hasil klaim diverifikasi dan disetujui penanggungjawab asuransi tersebut.
2. Pendapatan dari APBN/APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D LS/GU/GU Nihil untuk belanja non modal.
3. Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
4. Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh BLUD RSUD.

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.
2. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

D. PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.
2. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada CaLK.

BAB VII KEBIJAKAN AKUNTANSI BIAYA

A. PENGERTIAN

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.

Biaya BLUD RSUD mencakup:

1. Biaya operasional yaitu seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, yang terdiri:
 - a. biaya pelayanan, yaitu mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, terdiri dari:
 - 1) Biaya pegawai; adalah honorarium dari tenaga medis dan paramedis
 - 2) Biaya bahan; meliputi obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, bahan kimia, gas medis, bahan makan/minum pasien.
 - 3) Biaya jasa pelayanan; adalah insentif yang diberikan yang diperhitungkan dengan jasa pelayanan.
 - 4) Biaya pemeliharaan; adalah biaya untuk pemeliharaan sarana kesehatan meliputi pemeliharaan bangunan, peralatan dan mesin yang terkait kegiatan pelayanan.
 - 5) Biaya barang/jasa; meliputi listrik, air, telepon, alat tulis untuk pelayanan.
 - 6) Biaya penyusunan aset tetap yang digunakan untuk pelayanan.
 - 7) Biaya pelayanan lain-lain.
 - b. Biaya umum dan administrasi, yaitu seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, terdiri dari:
 - 1) Biaya pegawai; gaji dan tunjangan, honorarium dari tenaga non medis.
 - 2) Biaya penyusutan aset tetap digunakan untuk non pelayanan.
 - 3) Biaya promosi.
 - 4) Biaya administrasi kantor, meliputi alat tulis kantor, bahan habis pakai, makan/minum pegawai.
 - 5) Biaya pemeliharaan; meliputi pemeliharaan sarana kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin kantor.
 - 6) Biaya barang dan jasa; meliputi alat tulis, listrik, air, telepon untuk kantor.
 - 7) Biaya umum dan administrasi lain-lain; termasuk biaya penyisihan kerugian piutang.
2. Biaya non operasional; seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, terdiri dari:
 - a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.

B. PENGAKUAN DAN PENCATATAN

1. Biaya yang timbul dari pengeluaran yang bersumber dari APBD diakui dan dicatat pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D LS/GU/GU Nihil untuk belanja non modal.
2. Biaya yang timbul dari pengeluaran yang bersumber dari pendapatan fungsional diakui dan dicatat pada saat pengeluaran kas bendahara pengeluaran atas pengeluaran definitif.

3. Pada akhir tahun dibentuk penyisihan kerugian piutang tak tertagih berdasarkan daftar umur piutang (*aging schedule*).
4. Pada awal tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas sisa persediaan awal tahun.
5. Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas sisa persediaan akhir tahun.
6. Pada awal tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas saldo biaya yang masih harus dibayar pada awal tahun.
7. Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas saldo biaya yang masih harus dibayar pada akhir tahun.
8. Biaya penyusutan diakui dan dicatat pada akhir bulan.
9. Koreksi atas pengeluaran biaya (penerimaan kembali biaya) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan biaya. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai penambah Surplus dan Defisit Tahun Lalu.

C. PENGUKURAN

Pengukuran biaya menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Biaya yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan biaya.

D. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan biaya disajikan pada laporan keuangan terpisah untuk setiap jenis biaya. Rincian jenis biaya diungkapkan pada CaLK.

BAB VIII

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN POS LUAR BIASA

A. PENGERTIAN

1. Kesalahan mendasar (*fundamental error*) adalah kesalahan yang cukup signifikan yang ditemukan pada periode berjalan sehingga laporan keuangan dari satu atau lebih periode-periode sebelumnya tidak dapat diandalkan lagi pada tanggal penerbitan.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan BLUD RSUD menjadi sesuai seharusnya.
3. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktek tertentu yang dipakai oleh BLUD RSUD dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
4. Pos Luar Biasa adalah penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan untuk sering terjadi atau terjadi secara teratur.

B. KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau lebih periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan tersebut dapat disebabkan kesalahan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, dan kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Kesalahan ini harus dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi. Pengaruh dari kesalahan tersebut harus dikoreksi sebagai penyesuaian saldo awal *EDU (ekuitas Dana Umum)*. Kesalahan ini harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam penyajian pelaporan keuangan. Koreksi atas kesalahan yang terjadi dalam periode akuntansi sebelumnya tidak memerlukan penyajian kembali pelaporan keuangan periode akuntansi yang bersangkutan.

C. PERUBAHAN AKUNTANSI

Perubahan akuntansi adalah perubahan akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Perubahan ini dapat disebabkan oleh adanya:

1. Perubahan standar akuntansi yaitu perubahan penerapan standar akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut.
2. Perubahan estimasi akuntansi merupakan perubahan penerapan estimasi akuntansi sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi, peraturan, dan lain-lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut.
3. Perubahan entitas akuntansi adalah perubahan unit organisasi yang disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi

kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Pengaruhnya tidak perlu diungkapkan dalam penyajian pelaporan keuangan periode sebelumnya, tetapi cukup dinyatakan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Pj. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 22 APRIL 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 13



LAMPIRAN II:
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

JENIS ASET BERDASARKAN TARIF PENYUSUTAN

NO	BIDANG ASET		JENIS ASET
JENIS-JENIS ASET BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK I TARIF PENYUSUTAN 50 %			
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	a.	kendaraan tak bermotor berpenumpang seperti sepeda angin, kereta sorong, becak tak bermesin, dan sejenisnya;
		b.	hard disk eksternal, printer;
		c.	mebel sekolah yang terbuat dari kayu <i>soft board</i> seperti meja, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan;
		d.	mebel sekolah yang terbuat dari plastik seperti kursi, meja, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan;
		e.	dispenser, alat penghancur kertas, dan mesin pemotong rumput;
		f.	<i>Gordyn</i> , <i>scherem</i> (pembatas pasien); dan
		g.	<i>bak sampah</i> , dan sejenisnya.
2	Alat Kedokteran		Trensimeter, stetoscope, kursi roda, brangkat, tempat tidur, engkol, mikroscope, lampu baca foto, dental unit, timbangan, regulator oksigen;
3	Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan		Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, garu, alat peternakan, alat perikanan, dan lain-lain.
4	Peralatan Bengkel Tak Bermesin		Peralatan bengkel tak bermesin seperti perkakas, pengukur, perkakas bengkel servis, perkakas bengkel kerja seperti gergaji, bor, pahat, dan sejenisnya.
5	Gedung Dan Bangunan		Gedung dan Bangunan darurat

JENIS-JENIS ASET BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK II TARIF
PENYUSUTAN 25%

1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	a.	mebel sekolah seperti perlatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan, serta alat kantor lainnya seperti papa tulis, papan absen, papan pengumuman, papan instalasi, dan sejenisnya;
		b.	mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung elektrik, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/ pembukuan, komputer, scanner, dan sejenisnya, semua alat pendingin, alat pembersih, alat dapur seperti kompor, <i>kitchen set</i> , dan sejenisnya;

		c.	peralatan komputer seperti <i>server, pc unit, notebook</i> , dan peralatan komputer lainnya, peralatan jaringan, dan sejenisnya;
		d.	perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier, tape/casette, video, recorder, televisi</i> dan sejenisnya;
2	Alat bengkel dan alat ukur		semua jenis alat ukur seperti: alat ukur universal, alat ukur/pembanding, alat ukur/test alat kepribadian dotcilta, alat ukur/test intelegensia, alat timbangan blora anak, timbangan/biasa, alat uji: Emisi Gas Buang (CO/HC), pancar lampu utama, alat uji rem dan alat uji sejenisnya;
3	Alat-alat Pertanian/ Peternakan		semua jenis alat pengelola tanah dan tanaman, alat panen/pengolahan, alat-alat peternakan bermesin, alat penyimpanan hasil percobaan pertanian, alat laboratorium, pertanian, alat processing, alat pasca panen, alat produksi perikanan bermesin, alat pemeliharaan tanaman, alat penyimpanan, alat panen bermesin, dan alat penangkap ikan bermesin dan sejenisnya.
4	Alat Studio dan alat Komunikasi		semua jenis alat studio, peralatan studio video dan film, infocus/screen peralatan studio video dan film A, peralatan cetak, alat komunikasi telepon, alat komunikasi rasi SSB, peralatan pemancar, kamera, faksimile, handy talk, telepon seluler dan sejenisnya.
5	Alat-alat kedokteran		semua yang berhubungan dengan alat kedokteran dan alat kesehatan, (kecuali: Tensimeter, stetoscope, kursi roda, berangkat tempat tidur engkol, mikroskop, lampu baca foto, dental unit, timbangan, regulator oksigen.
6	Alat Laboratorium		semua alat laboratorium kesehatan, alat laboratorium logam, mesin listrik, alat laboratorium mekanik tanah dan batuan, alat laboratorium cocok tanam, alat laboratorium logam, mesin Listrik A, alat laboratorium umum, alat laboratorium lingkungan hidup dan sejenisnya;
7	Alat Peraga/Praktek Sekolah		semua alat praktek yang dipakai disekolah, seperti laboratorium bahasa IPA dasar, IPA lanjutan, IPA Menengah, IPA atas, IPS kesenian, olahraga, dan sejenisnya;
8	Alat-alat Persenjataan /keamanan		senjata api, persenjataan non senjata api, cctv, dan sejenisnya; dan
9	Aset Tetap Lainnya		buku mata pelajaran, buku-buku perpustakaan, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya, dan sejenisnya.

JENIS-JENIS ASET BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK III TARIF PENYUSUTAN 20%

1	Alat Berat		<i>Vibrator Stamper, Concrete Vibrator, Aspal Finisher, Mobil Molen, dan sejenisnya;</i>
2	Alat-alat Kantor, Rumah Tangga, dan Alat Angkut	a.	alat bengkel bermesin seperti mesin bubut, mesin bor, mesin gerinda, dan sejenisnya, Pompa, mesin bor, gengset, kendaraan bermotor beroda dua,

			kendaraan bermotor roda tiga, alat angkut bermotor penumpang seperti speed boat dan motor boat, alat angkut tak bermotor, alat-alat bengkel bermesin seperti mesin bubut, mesin bor, dan alat bengkel bermesin lainnya, perkakas bengkel, alat angkut, angkutan bermotor seperti tongkang dan perahu barang, alat angkut bermotor udara seperti helikopter, dan sejenisnya;
		b.	<i>arm roll, dan sejenisnya;</i>
		c.	semua jenis mobil penumpang mini bus, mobil bus, pemadam kebakaran, kendaraan bermotor, angkutan barang seperti truk yang digunakan sebagai angkutan umum, kendaraan motor khusus seperti mobil pemadam kebakaran, mobil tangki, mobil kesehatan, mobil unit pustaka keliling, dan sejenisnya;
3	Meubelair		semua jenis meja dan kursi kerja/rapat, pejabat, kursi tamu dan lemari/rak untuk kantor (tidak termasuk meubelair sekolah);
4	Gedung dan Bangunan		bangunan menara telekomunikasi, rambu-rambu lalu lintas, bangunan perlengkapan irigasi, bangunan air pasang surut, bangunan air rawa, bangunan pengamanan sungai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan sumber air dan air tanah;
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		jalan lingkungan, saluran sekunder irigasi, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan lainnya, bangunan pengembangan sumber air dan tanah air tanah, bangunan air kotor seperti bangunan pembawa air kotor, bangunan pelengkap air kotor, tanggul banjir, pintu air, instalasi air minum/air bersih, instalasi pengolahan sampah non organis, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, dan instalasi penangkal petir, dan sejenisnya;
6	Jembatan		jembatan dengan konstruksi kayu; dan
7	Instalasi		instalasi air minum/air bersih seperti air muka tanah dan sumber/mata air, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah non organik, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi penanaman dan instalasi pengolahan sampah medis.

JENIS-JENIS ASET BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK IV TARIF
PENYUSUTAN 12,5%

1	Jasa Persewaan Peralatan Tambah Air Dalam		<i>anchor, anchor chains, polyester rope, steel bouys, stell wire ropes, mooring accessories; dan</i>
2	Jasa Telekomunikasi		<i>base Station controller.</i>

JENIS-JENIS ASET BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK V TARIF
PENYUSUTAN 10%

1	Alat Berat		<i>excavator, wheel leader, tandem roller, pneumatic tire roller, aspal sprayer, vibratoller, tractor wheel, three wheel roller, bulldozer, motor grader;</i>
2.	Gedung dan Bangunan		semua gedung dan bangunan semi permanen seperti bangunan kantor semi permanen, bangunan gudang semi permanen, tempat peristirahatan semi permanen, dan bangunan semi permanen lainnya;
3	Jalan, Irigasi, dan jaringan		jalan khusus seperti jalan air, jalan khusus proyek, jalan khusus perorangan, saluran muka dan saluran induk irigasi; dan
4	Jembatan		Jembatan penyeberangan orang.

JENIS-JENIS ASET BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK VI TARIF
PENYUSUTAN 5%

1	Gedung dan Bangunan		semua bangunan gedung permanen; <i>dan</i>
2	Jalan, irigasi, dan jaringan		jalan kota, jembatan beton, jembatan baja, waduk, bendungan, pompa untuk irigasi, bangunan pengambilan irigasi lainnya.

Pj. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 22 APRIL 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 13



LAMPIRAN III:
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

ESTIMASI MASA MANFAAT ASET TETAP

A. PENYUSUTAN ASET TETAP

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurangan nilai aset tetap.
3. Beban penyusutan per tahun dihitung dengan membagi nilai perolehan aset dengan masa manfaat aset tersebut.
4. Terhadap aset tetap yang dilakukan *renovasi/restorasi/overhaul* maka penambahan masa manfaat ditetapkan berdasarkan persentase pengeluaran dengan ketentuan tidak melebihi maksimum manfaat (tahun) yang ditetapkan sesuai perolehan awal.
5. *Renovasi/restorasi/overhaul* sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikecualikan terhadap kegiatan yang tidak menambah umur ekonomis, namun hanya menambah nilai ekonomis dan/atau kapasitas dan/atau volume aset yang direnovasi.
6. Untuk kegiatan yang tidak menambah umur ekonomis sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka manfaatnya mengikuti sisa masa manfaat aset induk.
7. Masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud angka 4 diatas sesuai tabel dibawah ini:

Uraian	Masa manfaat (Tahun)			
	Perolehan Awal	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)		
		s.d. 50%	> 50% s.d. 100%	>100%
Kelompok 1	2	0	1	2
Kelompok 2	4	1	2	4
Kelompok 3	5	2	3	5
Kelompok 4	8	3	6	8
Kelompok 5	10	4	8	10
Kelompok 6	20	8	15	20

8. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya selain hewan ternak dan tanaman.
9. Aset tetap berikut nilai penyusutan diakui penuh saat mati yaitu hewan ternak dan tanaman.
10. Aset tetap yang direklarifikasi sebagai aset lainnya perlakuan penyusutan sebagai berikut:
 - a. aset berupa kemitraan dengan pihak ketiga dan aset yang belum optimal penggunaannya (*idle*) disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap;
 - b. aset dihentikan dari penggunaan aktif rumah sakit berupa aset yang rusak berat yang belum dihapuskan disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap;
 - c. aset dihentikan dari penggunaan aktif rumah sakit berupa aset yang hilang/tidak diketahui keberadaannya tidak disusutkan; dan

- d. aset dihentikan dari penggunaan aktif rumah sakit berupa aset yang musnah/mati yang belum dihapuskan disusutkan penuh saat musnah/mati.
11. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
 12. Aset lainnya dilakukan amortisasi, kecuali aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas.
 13. Pengakuan Amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusutan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan pindah tangankan kepemilikannya.
 14. Pengukuran Jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
 15. Masa manfaat atas aset lainnya ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
 16. Masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam angka 15 dikecualikan untuk aset yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
 17. Aset lainnya berupa dokumen Perencanaan atas sebuah proyek yang belum selesai atau akan dibangun tidak diamortisasi.
 18. Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam laporan Operasional sebagai "Beban Amortisasi".

Pj. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 22 APRIL 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 13

